



PUTUSAN
Nomor 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (keberatan terhadap pembagian harta pailit) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KANTOR WILAYAH DJP
WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK
WAJIB PAJAK BESAR SATU, diwakili oleh Anton Budhi Setiawan, S.P., M.M., Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 56 Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sigit Danang Joyo, S.H., DESS.AF., Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2017;
Pemohon Kasasi;

terhadap

- 1. Dr. ANDREY SITANGGANG, S.H., M.H., S.E.;**
- 2. RIO FERRY SIHOMBING, S.H.;**
- 3. VYCHUNG CHONGSON, S.H.,** kesemuanya adalah Tim Kurator PT United Coal Indonesia (Dalam Pailit), beralamat di Jalan Pramuka Raya Nomor 53, Jakarta Pusat 10440, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yan Andriansah, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Arthalo Building 15th floor, Suite 1510, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 2, Jakarta 10220 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2018;
Termohon Kasasi;

Dan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT PALARAN INDAH LESTARI, diwakili oleh Suwandi Gunawan, Direktur, berkedudukan di Graha Niaga Lantai 3, Jalan Rapak Indah Nomor 168, Samarinda;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan terhadap pembagian harta pailit dalam perkara kepailitan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima keberatan yang diajukan KPP Wajib Pajak Besar Satu terhadap Daftar Pembagian Akhir Harta Pailit PT United Coal Indonesia (dalam Pailit);
- Memerintahkan Kurator untuk mendudukan tagihan utang pajak KPP Wajib Pajak Besar Satu di atas tagihan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.;
- Memerintahkan Kurator membatalkan pembayaran kepada seluruh Kreditor Konkuren sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan menyatakan jumlah pembayaran kepada seluruh Kreditor Konkuren yang dimohonkan pembatalan tersebut untuk dimasukkan dan ditambahkan kepada porsi atau bagian KPP Wajib Pajak Besar Satu selaku Kreditor Preferen;
- Memerintahkan Kurator untuk menggunakan Kantor Akuntan Publik Independen dalam memeriksa pengeluaran Biaya Kepailitan;
- Memerintahkan Kurator agar selisih dari pengeluaran menurut Kantor Akuntan Publik dengan laporan pengeluaran yang dibuat oleh Kurator PT United Coal Indonesia (dalam Pailit), untuk dimasukkan dan ditambahkan kepada porsi atau bagian KPP Wajib Pajak Besar Satu selaku Kreditor Preferen;
- Memerintahkan Kurator untuk memperbaiki Daftar Pembagian Akhir Harta Pailit PT United Coal Indonesia (dalam Pailit) dengan memperhatikan hak mendahului Negara atas utang Pajak;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Kurator PT United Coal Indonesia (dalam Pailit) untuk mendahulukan/mengutamakan pelunasan utang Pajak sebesar Rp43.334.542.465,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) dari kreditur lainnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 55/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 32/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 6 Februari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini pada Para Pemohon secara tanggung renteng sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Pemohon dan Kuasa Para Termohon pada tanggal 6 Februari 2018, terhadap putusan tersebut Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 11/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 55/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 32/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., (Renvoi Prosedur) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi masing-

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pada tanggal 14 Februari 2018;

Kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 55/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 32/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 6 Februari 2018;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi/Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menerima keberatan yang diajukan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu terhadap Daftar Pembagian Akhir Harta Pailit PT United Coal Indonesia (dalam Pailit);
3. Memerintahkan Kurator untuk mendudukan tagihan utang pajak KPP Wajib Pajak Besar Satu di atas tagihan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.;
4. Memerintahkan Kurator untuk membatalkan pembayaran kepada seluruh Kreditor Konkuren sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan menyatakan bahwa jumlah pembayaran kepada seluruh Kreditor Konkuren yang dimohonkan dibatalkan tersebut untuk dimasukkan dan ditambahkan kepada porsi atau bagian KPP Wajib Pajak Besar Satu selaku Kreditor Preferen;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Kurator untuk menggunakan Kantor Akuntan Publik Independen dalam memeriksa pengeluaran Biaya Kepailitan;
6. Memerintahkan Kurator agar selisih dari pengeluaran menurut Kantor Akuntan Publik dengan laporan pengeluaran yang dibuat oleh Kurator PT United Coal Indonesia (dalam Pailit) untuk dimasukkan dan ditambahkan kepada porsi atau bagian KPP Wajib Pajak Besar Satu selaku Kreditor Preferen;
7. Memerintahkan Kurator untuk memperbaiki Daftar Pembagian Akhir Harta Pailit PT United Coal Indonesia (dalam Pailit) dengan memperhatikan hak mendahului Negara atas utang pajak;
8. Memerintahkan Kurator PT United Coal Indonesia (dalam Pailit), untuk mendahulukan/mengutamakan pelunasan utang pajak sebesar Rp43.334.542.465,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) dari kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 Februari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Februari 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Keberatan selaku Kreditor Preferen yang memiliki tagihan yang diakui sebesar Rp43.334.542.465,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), dengan jumlah harta pailit yang akan dibagi kepada Para Kreditor hanya sejumlah Rp30.987.247.383,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), yang mana jumlah ini tidak akan memenuhi seandainya dibayarkan seluruhnya kepada Pemohon Keberatan, padahal terdapat pula Kreditor Separatis yang memiliki tagihan yang diakui sejumlah Rp280.637.628.291,27 (dua ratus delapan puluh

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah dua puluh tujuh sen);

- Bahwa dengan demikian pembagian yang dilakukan oleh Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas yaitu terhadap Pemohon Keberatan KPP Wajib Pajak Besar Satu memperoleh Rp2.549.161.883,00 (dua milyar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) atau sebesar 5,88% dari tagihan yang diakui dan Kreditur Separatis PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., menerima Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) atau sebesar 4,99% dari tagihan yang diakui adalah tepat dan benar, karena sesuai dengan azas keadilan yang dijadikan dasar dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Demikian pula tagihan Kreditor Konkuren PT Palaran Indah Lestari telah sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 55/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 32/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 6 Februari 2018 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU**, tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/.Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd/.Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

Ttd/.Susi Saptati, S.H., M.H.

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp	4.989.000,00 +
Jumlah		<u>Rp5.000.000,00</u>

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt.Sus-Pailt/2018